



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 30 /KP/2011

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : 12558/H17.5/KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI. No.109/M Tahun 2010 ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009 ;  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 09/KMK.05/2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara **Kamalia Olfah, S.P.** lahir di **Banjar Baru** pada tanggal **27 Juli 1986** pendidikan terakhir **Sarjana (S1) Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian** sebagai tenaga honorer pada Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan dana PNB Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Karena sesuatu dan lain hal, sehingga tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat tanpa menuntut pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Januari 2011** sampai dengan **31 Desember 2011** ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 06 Januari 2011

Rektor, P

Prof. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U. e  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan FKIP Unmul di Samarinda ;
2. Ketua Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman ;
3. Bendaharawan PNB Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mulawarman Universitas Mulawarman di Samarinda ;